PENGELOLAH SEKOLAH WILAYAH
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN KABUPATEN FAKFAK

Alamat : PSW YPK KABUPATEN FAKFAK
JL. AHMAD YANI

Telepon : (0956)
HP : 085242466540

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 04/PSW-YPK/FF/IX/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengelolah Sekolah Wilayah (PSW) Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Sekolah	: SD YPK Kokas
NPSN	: 60401060
Alamat	: Kampung Sekar, Desa Sekar, Kec. Kokas, Kab. Fakfak, Prov. Papua Barat.

Merupakan Lembaga Pendidikan yang benar-benar berada di bawah naungan YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN TANAH PAPUA Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Fakfak, 24 Januari 2023.

Mengetahui

Ketua PSW YPK Kabupaten Fakfak

Pdt. JANTJE TUANGE, S.Th.
NPP. 010111119970520

NOTARIS

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

LILIS HERYENI, SH

JLN. PERCETAKAN NEGARA NO. 17
TELP. (0967) 523474, FAX. (0967) 524046
J A Y A P U R A

SK. Menteri Kehakiman RI. Tanggal 15 Februari 1999
Nomor : C - 354 HT. 03. 01. Th. 1999
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Tanggal 18 Oktober 2000 Nomor : 33-XI-2000

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA : PERBAIKAN .....

.....

.....

TANGGAL : 05 DESEMBER 2005 NOMOR : 04.

PERBAIKAN

Nomor : 04.

Pada hari ini, Senin, tanggal lima Desember tahun duaribu lima ----------
(05-12-2005), Pukul 10.00 (sepuluh) WIT (Waktu Indonesia bagian Timur).
berada dihadapan saya, **LILIS HERYENI,** Sarjana Hukum, Notaris di -------
Jayapura, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan-
disebutkan pada akhir akta ini : ----------

Tuan Doktorandus **ALEX MANIAGASI**, lahir di Serui, tanggal ----------
19 Agustus 1943, Warganegara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di -------
Jayapura, Perumahan Pemda II (dua) Blok A Nomor 38, Kotaraja, Rukun ---
Tetangga 02, Rukun Warga I (satu), Kelurahan Vim, Distrik Jayapura -------
Selatan. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 474.4/4.511. ----------
Penghadap yang telah dikenal oleh saya, Notaris, lebih dahulu dengan ini -----
menerangkan : ----------

- Bahwa menurut akta saya, Notaris, tertanggal dua Juni tahun duaribu lima (02-06-2005), pada Pukul 10.00 (sepuluh) WIT (Waktu Indonesia bagian Timur), telah didirikan sebuah Yayasan bernama : ----------
  ---- " YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN DI TANAH PAPUA " ----
  berkedudukan di Jayapura. ----------
- Bahwa Penghadap telah diberi kekuasaan untuk memohon pengesahannya dari yang berwajib atas pendirian Yayasan tersebut serta Anggaran --------
  Dasarnya dengan hak untuk mengadakan perbaikan-perbaikan dalam akta termaksud yang ditetapkan oleh yang berwajib untuk memperoleh ---------
  pengesahannya itu; ----------

- Bahwa guna memenuhi hal-hal yang tercantum dalam surat dari ----------
Departemen Kehakiman tertanggal 15 September 2005 nomor ----------
C2-HT.01.02.A.1935 tidak bermeterai dilekatkan pada minuta akta ini, ---
Penghadap dengan ini mengadakan perubahan dalam Anggaran Dasar -----
Yayasan sebagai berikut : ----------

1. Akta dalam halaman pertama pada akta pendirian Yayasan tersebut ----
diatas dirubah dan selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut : ------
" **AKTA PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN** -----
TANAH PAPUA " ----------
2. Merubah pasal 1 anggaran dasar Yayasan dan selanjutnya menjadi -----
berbunyi sebagai berikut : ----------
---------- **Pasal 1** ----------
Yayasan ini bernama **YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN** ---------
TANAH PAPUA (selanjutnya dalam Anggaran dasar ini cukup --------
disingkat dengan Yayasan), berkantor di Jayapura. ----------
Yayasan dapat membuka Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan di ---
tempat lain, baik di dalam maupun diluar Wilayah Negara Republik ---
Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengurus dengan ----------
persetujuan Pembina. ----------
3. Merubah pasal 3 Anggaran Dasar Yayasan dan selanjutnya menjadi ---
berbunyi sebagai berikut : ----------
---------- **Pasal 3** ----------
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan dapat ----------
melaksanakan kegiatan : ----------

A. **SOSIAL** : ----------

1. Mendirikan rumah yatim piatu, mendirikan rumah pemeliharaan
orang yang lanjut usia (Panti Jompo), mendirikan sekolah lemah
mental, pendidikan informal seperti kursus-kursus ketrampilan, --
pendidikan formal seperti pendidikan dari tingkat kelompok ------

LIS HERYENI, SH
OTARIS JAYAPURA

bermain sampai perguruan tinggi, memberikan beasiswa. ----------

penghargaan, kesenian, olahraga dan perlindungan konsumen. ----------

B. KEMANUSIAAN : ----------

- Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik, mendirikan rumah singgah, pelayanan jenazah, penampungan pengungsian, hak asasi --------- manusia dan lingkungan hidup. ----------

4. Merubah pasal 41 anggaran dasar Yayasan dan selanjutnya menjadi --- berbunyi sebagai berikut : ----------

---------- **Pasal 41** ----------

1. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan ----------
   [Keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. --
2. Yayasan bubar karena : ----------
   a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang --------- ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir, ----------
   b. Tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai ---- atau tidak tercapai, ----------
   c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap --------- berdasarkan alasan : ----------
      1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan ; ---------
      2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit ; atau ----------
      3. Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi ---------- utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. ----------
3. Dalam hal yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likwidator untuk membereskan -- kekayaan Yayasan. ----------

4. Dalam hal tidak ditunjuk likwidator maka Pengurus bertindak sebagai likwidator. ----------

5. Merubah pasal 44 anggaran dasar Yayasan dan selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut : ----------

---------- **Pasal 44** ----------

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. ----------
2. Menyimpang dari ketentuan pasal 8 ayat (4), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara ---------- pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama ----- kalinya diangkat sebagai Pembina, Pengurus dan Pengawas yayasan dengan susunan sebagai berikut : ----------

a. **PEMBINA** : 1. Tuan Doktorandus **ALEX** ---------- **MANIAGASI,** lahir di Serui, tanggal 19 Agustus 1943, Warganegara ------ Indonesia, Swasta, bertempat tinggal-- di Jayapura, Perumahan Pemda II ---- (dua) Blok A Nomor 38, Kotaraja, --- Rukun Tetangga 02, Rukun Warga I (satu), Kelurahan Vim, Distrik -------- Jayapura Selatan. Pemegang Kartu --- Tanda Penduduk ---------- Nomor :474.4/4.511. ----------

b. **PENGURUS**

Ketua : Tuan **MARTHEN FERRY KARETH,** Sarjana Hukum, Magister Hukum, lahir - di Ayamaru, tanggal 11 Maret 1954, ------ Warganegara Indonesia, Pegawai Negeri-Sipil, bertempat tinggal di Jayapura, Jalan

LIS HERYENI, SH
OTARIS KOTA JAYAPURA

LILIS HERYENI, SH, SP.1. M.Si NOTARIS KOTA JAYAPURA

LILIS HERYENI, SH, SP.1. M.Si NOTARIS KOTA JAYAPURA

Lapangan Trikora I (satu) Nomor 4, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 05, Kelurahan Hedam, Kecamatan Abepura,- Pemegang Kartu Tanda Penduduk --------- Nomor : 474.4/8376/I/1982. ----------

Wakil Ketua : Tuan **DEMAS PATTY**, Sarjana ---------- Pendidikan, lahir di Saparua, tanggal ----- 16 Desember 1946, Warganegara ---------- Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, ---------- bertempat tinggal di Jayapura, ---------- Perumahan Pemda I (satu) Entrop Nomor 1, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga III-(tiga), Kelurahan Entreop, Kecamatan ---- Jayapura Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 474.4/15.255. --------

Sekretaris : Tuan **Pendeta PINEHAS SAWEN**, lahir di Sowek, tanggal 06 Oktober 1941, ------ Warganegara Indonesia, Rokhaniawan, -- bertempat tinggal di Jayapura, Jalan ------ Halmahera Nomor 2 Dok V (lima) Atas, - Rukun Tetangga 03, Rukun Warga II ---- (dua), Kelurahan Trikora, Kecamatan ---- Jayapura Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 474.4/16.169.----------

Bendahara : Tuan Doktorandus **SEMUEL** ---------- **PADOLO**, lahir di Tana Toraja, tanggal- 11 Desember 1948, Warganegara---------- Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, ---------- bertempat tinggal di Jayapura, Jalan. ------

Kasuari Nomor 19 A Dok V (lima) /
Rukun Tetangga 02, Rukun Warga I
(satu), Kelurahan Trikora, Kecamata
Jayapura Utara, Pemegang Kartu Tai
Penduduk Nomor : 474.4/2.530.-----

c. PENGAWAS

Ketua : Tuan DARIUS S. AYAMISEBA, lahi
di Yande, tanggal 29 Oktober 1945, ---
Warganegara Indonesia, Swasta, berten
tinggal di Jayapura, Argapura, Rukun -
Tetangga 02, Rukun Warga I (satu), ---
Kelurahan Argapura, Kecamatan Jayap
Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduc
Nomor : 474.4/10.824.----------

Anggota : 1. Tuan PHILIPUS RAMANDEI -----
THAMO , Bachelor of Art, lahir di --
Paradoi, tanggal 28 Desember ---------
1951, Warganegara Indonesia, Swasta
bertempat tinggal di Jayapura, ----------
Ardipura III (tiga), Rukun tetangga 01
Rukun Warga IV (empat), Kelurahan -
Ardipura, Kecamatan Jayapura ---------
Selatan. ----------

Anggota 2. Nyonya MARIANAN PULANDA, ---
lahir di Ayapo, tanggal 22 Mei 1944, -
Warganegara Indonesia, Swasta, -------
bertempat tinggal di Sentani, Kemiri, --
Rukun Tetangga/Rukun Warga VII ----
(tujuh), Kelurahan Hinekombe, ---------

LILIS HERYENI, SH
NOTARIS JAYAPURA

Kecamatan Sentani, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor 474.4/18494. -

3. Pengangkatan anggota Pembina yayasan, anggota Pengurus ---------
Yayasan dan anggota Pengawas yayasan tersebut telah diterima -----
oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam --
Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini ---
mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang ----------
berwenang. ----------
Pengurus Yayasan dan ----------
*
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk--------
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk --
memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ---
ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat ----------
pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun -
juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan --
untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan --
dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk -----
melaksanakan tindakan lain yang --mungkin diperlukan. ----------

---------- DEMIKIAN AKTA INI ----------

dibuat dan diselesaikan di Jayapura pada hari, tanggal dan puku" tersebut ----
pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : ----------

1. Nona ISPARINA TRIAGUSTIN, Sarjana Ekonomi, lahir di Jayapura, ----
tanggal 31 Agustus 1983, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di ---
Jayapura, Perumahan Sehat C.6 Kotaraja, Rukun Tetangga 02, Rukun ----
Warga VIII (delapan), Kelurahan Vim, Kecamatan Jayapura Selatan. ------
2. Nona NOVANDIANA LESTARI, lahir di Surabaya, tanggal ----------
12 Nopember 1985, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di ----------
Jayapura, Jalan Lembah Bahari Nomor 28, Dok V (lima)Yapis, Rukun ---

Tetangga 06, Rukun Warga VII (tujuh), Kelurahan Banyumgkara, ----------

Kecamatan Jayapura Utara.----------

Kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi, setelah saya, -----
Notaris, membacakan akta ini kepada Penghadap dan para saksi, maka -
segera Penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. ----
Dibuat tanpa coretan, gantian maupun tambahan. ----------

Minuta akta ini telah ditandatangani --
dengan sempurna diberikan sebagai --
T U R U N A N. ----------

MENGETAHUI :
PENYALOCOCAN DOKUMEN YANG DIPERLIHATKAN
KEPADA SAYA
NOTARIS KOTA JAYAPURA

LILIS HERYENI, SH, SP.1. M.Si

Notaris Jayapura.

(LILIS HERYENI, SH)

ST

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-2019.HT.01.02.TH 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Lilis Heryeni, SH Nomor 39/LE/VIII/2005 tanggal 01 Agustus 2005 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan dan Nomor 08/NOT/XII/2005 - tanpa tanggal, perihal pengesahan Yayasan Pendidikan Kristen Di Tanah Papua yang diterima tanggal 13 Desember 2005.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan /Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :

YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN TANAH PAPUA
NPWP : 02.453.317.6-952.000

berkedudukan di Jayapura, sesuai Akta Nomor 04 tanggal 02 Juni 2005 dan Akta Nomor 04 tanggal 05 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris Lilis Heryeni, SH berkedudukan di - Jayapura.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2005

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

ZULKARNAEN YUNUS, SH.MH
NIP. 040034478

SALINAN

BUPATI FAKFAK

PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI FAKFAK

NOMOR 420-76 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SEKOLAH DASAR

YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN KOKAS

BUPATI FAKFAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar dan tertib administrasi penyelenggara Lembaga Pendidikan khususnya Tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Fakfak, maka perlu memberikan izin operasional sekolah dalam melaksanakan proses belajar mengajar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, serta menindak lanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak Nomor 421/309/DISPORA/FF/2023 tanggal 1 Februari 2023 perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah, maka perlu memberikan Izin Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Kokas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Fakfak;

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6762S);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 013), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 027);

Dipindai dengan CamScanner

11. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabuten Fakfak Tahun 2021 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 034);
12. Peratutaran Bupati Fakfak Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 047);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Dasar yang namanya tercantum dibawah ini:

Nama Sekolah : SD YPK KOKAS
NPSN : 60401060
Alamat : Kampung Sekar, Distrik Kokas

KEDUA : Dalam menyelenggarakan Operasional Pendidikan, penyelenggara sekolah berkewajiban mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Ijin Operasional Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama sekolah tersebut masih menjalankan kegiatan belajar mengajar.

KEEMPAT : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak melalui Bidang Pembinaan Sekolah Dasar agar tetap melakukan pengawasan penyelenggaraan Sekolah dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 20 Februari 2023

BUPATI FAKFAK,

CAP/TTD

UNTUNG TAMSIL

Salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK SETDA

UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001

Dipindai dengan CamScanner